





























apabila mempelai pria belum membayar *sambulgana* sama sekali. Kedua, pernikahan tetap dilaksanakan akan tetapi mempelai pria diwajibkan untuk membayarnya setelah pernikahan dalam arti *sambulgana*-nya dihutang.

Memenuhi permintaan *sambulgana* dari pihak perempuan adalah wajib karena itu ketentuan adat. Adapun orang-orang yang tidak menggunakan *sambulgana* biasanya menikah langsung ke KUA, tetapi biasanya sudah faktor penyebab lain didalamnya (hamil diluar nikah, maka *sambulgana*-nya biasanya jumlahnya sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali).

Kedudukan *sambulgana* itu dipandang sangat perlu. Memang dalam agama Islam yang diwajibkan adalah mahar. Namun, di Kampung Baru sendiri selain mahar *sambulgana* tersebut wajib dipenuhi. Jika berbicara dalam konteks sifat kemanusiaan manusia, tidak semua orang mempunyai niat baik. Jika orang tua pihak perempuan tidak setuju dengan laki-laki pilihan anaknya, biasanya harta *sambulgana* diminta semahal mungkin. Pihak perempuan sengaja memang sengaja meminta dengan harga tinggi karena mereka biasanya tidak suka atau tidak setuju anaknya menikah dengan laki-laki tersebut. Cara ini mereka lakukan untuk mencegah atau menghalangi kelangsungan perkawinan karena jika menolak secara langsung itu merupakan pamali jika menolak lamaran. Maka dengan cara inilah sehingga laki-laki tidak sanggup memenuhi permintaan yang sangat tinggi dari pihak perempuan dan mundur dari







